



P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.B/2011/PN. Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HEROS ZULKARNAIN Alias ELOS Bin**

NAANA HUBAYA ;

Tempat lahir : Raha ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 03
Maret 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Yos sudarso No. 4
Kelurahan

Butung-butung Kecamatan

Katobu

Kab

upaten Muna ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : S M A ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;



-
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tanggal 06 April 2011 Nomor : 72/Pen.Pid/2011/PN. Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 06 April 2011, No. 72/Pen.Pid/2011/PN. Raha tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar serta mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, selengkapnya sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HEROS ZULKARNAIN Alias ELOS Bin NAANA HUBAYA** pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di depan kantor Departemen Agama Kabupaten Muna yang terletak di Jalan Diponegoro, Kel. Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan



tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban JUMIATI, S.Ag Binti LA ODE AFU sedang cerita- cerita bersama saksi SUHURIN di depan Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti dijalanan didepan Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna tiba- tiba berteriak sambil berkata **"memang kamu itu lonte, saya kasih tau suamimu, ko selingkuh dengan Kepala Diknas"** selanjutnya sambil menjalankan motornya terdakwa berkata **"memang kamu itu sengaja mau kasi kles saya dengan pak MULIMIN"** tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi sambil mengangkat HP-nya berkata **"Ini ada buktinya di HP saya"** lalu terdakwa langsung pergi. Bahwa kata- kata tersebut diucapkan terdakwa didepan Kantor Departemen Agama atau dihalaman terbuka yang dilalui umum dan didengar orang- orang yang berada disekitar lingkungan tersebut, sehingga saksi korban yang mendengar perkataan terdakwa tersebut merasa malu dan merasa harga diri, kehormatan dan nama baiknya serta nama baik keluarganya terhina dan dicemarkan oleh terdakwa karena terdakwa menuduh saksi korban sebagai Lonte (Pelacur atau pekerja seks komersial) berhubungan asmara dengan laki- laki lain dalam hal ini Kepala Diknas tanpa sepengetahuan suami saksi korban ;

Perbuatan terdakwa **HEROS ZULKARNAIN Alia s ELOS Bin NAANA HUBAYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;



ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HEROS ZULKARNAIN Alia s ELOS Bin NAANA HUBAYA** pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di depan Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna yang terletak di Jalan Diponegoro, Kel. Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban JUMIATI, S.Ag Binti LA ODE AFU sedang cerita-cerita bersama saksi SUHURIN didepan Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti dijalanan didepan Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna tiba-tiba berteriak sambil berkata "**memang kamu itu lonte, saya kasih tau suamimu, ko selingkuh dengan Kepala Diknas**" selanjutnya sambil menjalankan motornya terdakwa berkata "**memang kamu itu sengaja mau kasi kles saya dengan pak MULIMIN**" tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi sambil mengangkat HP-nya berkata "**Ini ada buktinya di HP saya**" lalu terdakwa langsung pergi. Bahwa kata-kata tersebut diucapkan terdakwa didepan Kantor Departemen Agama atau dihalaman terbuka yang



dilalui umum dan didengar orang-orang yang berada disekitar lingkungan tersebut, sehingga saksi korban yang mendengar perkataan terdakwa tersebut merasa malu dan merasa harga diri, kehormatan dan nama baiknya serta nama baik keluarganya terhina dan dicemarkan oleh terdakwa karena terdakwa menuduh saksi korban sebagai Lonte (Pelacur atau pekerja seks komersial) berhubungan asmara dengan laki-laki lain dalam hal ini Kepala Diknas tanpa sepengetahuan suami saksi korban ;

Perbuatan terdakwa **HEROS ZULKARNAIN Alia s ELOS Bin NAANA HUBAYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan eksepsi/keberatan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa tidak teriaki korban dengan kata-kata lonte, tetapi yang dikatakan "kembalikan uang saya, saya kasih tau suaminya kamu selingkuh dengan pegawai Diknas yaitu La Taa ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi lisan yang disampaikan oleh terdakwa, Majelis Hakim menolak keberatan tersebut dengan pertimbangan bahwa keberatan yang disampaikan oleh terdakwa telah memasuki pokok perkara dan bukan eksepsi seperti yang di atur dalam Pasal 156 KUHP ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya,
Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi
dipersidangan yang masing-masing telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;

-

1. Saksi **JUMIATI, S.Ag Binti LA ODE AFU.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah tinggal di rumah saksi dan antara terdakwa dan suami saksi mempunyai hubungan pertemanan ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa sehubungan dengan masalah tersebut, saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada saat dipenyidik kepolisian sudah benar ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 wita tepatnya di Jalan Diponegoro kelurahan Raha III, kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau di depan kantor Kementrian Agama Kabupaten Muna ;



-
- Bahwa saat itu saksi sedang cerita- cerita dengan Suhurin di depan/teras kantor departemen Agama Kabupaten Muna, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti dipinggir jalan raya tepatnya didepan kantor Departemen Agama Kabupaten Muna dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dengan pagar jari- jari yang terbuat dari besi sebagai pembatasnya lalu terdakwa berkata sambil berteriak “ memang kamu itu lonte, saya kasih tahu suamimu, koselingkuh dengan kepala Diknas Kabupaten Muna, selanjutnya terdakwa sambil menjalankan motornya terdakwa berkata “memang kamu itu sengaja mau kasi kles saya dengan pak Mulimin, lalu terdakwa pergi namun tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi masih mengendarai sepeda motornya dan mengangkat *Hand phone* nya sambil berkata “ini ada buktinya di *Hand Phone* saya sehingga saksi merasa emosi lalu mengambil batu untuk melempar terdakwa namun dilarang oleh Suhurin sehingga saksi langsung masuk kedalam ruangan kantor departemen agama ;
-

- Bahwa saksi sehari- harinya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kementrian agama Kabupaten Muna dan juga sebagai ibu rumah tangga ;
-

-
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi beserta keluarga besarnya merasa malu dan terhina ;
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Jumiati, S.Ag Binti La Ode Afu, terdakwa keberatan dan menanggapiya sebagai berikut bahwa terdakwa tidak mengatakan seperti yang dijelaskan oleh



saksi, terdakwa hanya mengatakan "kembalikan uang saya, kalau tidak, saya kasih tahu suamimu kamu selingkuh dengan pegawai Diknas yaitu La Taha ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi SUHURIN Bin DAIMU.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Jumiati ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan di penyidik kepolisian saat itu sudah benar ; -----
--
- Bahwa kejadian pencemaran nama baik tersebut pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 wita di jalan Diponegoro kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau didepan kantor kementrian agama Kabupaten Muna ; --
- Bahwa saksi saat itu sedang cerita- cerita bersama dengan saksi korban Jumiati di depan/teras kantor departemen agama Kabupaten Muna lalu datang terdakwa dengan



mengendarai sepeda motor, berhenti dipinggir jalan raya tepatnya didepan kantor Departemen Agama Kabupaten Muna dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dengan pagar jari- jari yang terbuat dari besi sebagai pembatasnya lalu terdakwa berkata sambil berteriak “ memang kamu itu lonte, saya kasih tahu suamimu, koselingkuh dengan kepala Diknas Kabupaten Muna, selanjutnya terdakwa sambil menjalankan motornya terdakwa berkata “memang kamu itu sengaja mau kasih kles saya dengan pak Mulimin, lalu terdakwa pergi namun tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi masih mengendarai sepeda motornya dan mengangkat *Hand phone* nya sambil berkata “ini ada buktinya di *Hand Phone*” kemudian saksi korban merasa emosi lalu mengambil batu untuk melempar terdakwa namun saksi melarang sehingga saksi korban langsung masuk kedalam ruangan kantor departemen agama sedangkan terdakwa pergi ;

-
- Bahwa menurut saksi, kata- kata yang di ucapkan oleh terdakwa ditujukan kepada saksi korban ;
-
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Suhurin Bin Daimu, terdakwa keberatan dan menanggapi sebagai berikut bahwa terdakwa tidak mengatakan seperti yang dijelaskan oleh saksi, terdakwa hanya mengatakan “kembalikan uang saya, kalau tidak, saya kasih tahu suamimu kamu selingkuh dengan pegawai Diknas yaitu La Taha ; -----



Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa
tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

3. Saksi DRS. LA SAUPA Bin LA IBA.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Jumiati ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar ; -----

- Bahwa kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 bertempat di jalan Diponegoro Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna tepatnya di depan kantor kementerian agama Kabupaten Muna ; -----

- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung namun saat itu saksi berada didalam kantor kementerian agama mendengar suara teriakan dari luar kantor sehingga saksi langsung keluar dan bertanya kepada saksi korban Jumiati dan Suhurin "apa yang terjadi" lalu dijawab oleh Suhurin "Elos meneriaki Jumiati dengan kata Lonte dan



berselingkuh dengan Kepala Dinas Diknas ;

- Bahwa sebelumnya atau 3 (tiga) hari sebelum kejadian, saksi dan korban Jumiati ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muna mengesahkan Ijazah anak saksi, sekitar pukul 13.00 wita saksi keluar dari kantor Departemen Agama diperjalanan saksi ketemu dengan terdakwa lalu terdakwa menghentikan saksi dan bertanya "bikin apa tadi dikantor Dinas pendidikan dengan saudara Jumiati" lalu saksi menjawab "saya sah kan Ijazahnya anakku" kemudian terdakwa bilang lagi "ah tidak perlu ada yang ditutup- tutupi, sekarang sudah terbuka semua" akan tetapi saksi tidak mengerti maksud dan tujuan kata- kata terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Drs. La Saupa Bin La Iba, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi **SUHERMAN Alias LA UMA Bin LA ODE NGKONU.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Jumiati ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini



dan keterangan yang saksi berikan saat itu
sudah benar ;

- Bahwa kejadian pencemaran nama baik
tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16
Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 bertempat
dijalan Diponegoro Kelurahan Raha III
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna tepatnya di
depan kantor kementrian agama Kabupaten
Muna ;

- Bahwa saat itu saksi sementara menerima
telepon didepan kantor Departemen agama
kabupaten Muna lalu ada sepeda motor yang
berhenti di pinggir jalan raya tepat
didepan kantor departemen agama tiba-tiba
saksi mendengar teriakan "lonte ko
selingkuh dengan kepala dinas diknas" tidak
lama kemudian muncul Jumiaty dari arah
samping lalu saksi tanya "siapa itu yang
berteriak" dijawab oleh Jumiaty "Elos" lalu
saksi bertanya lagi "kenapa begitu" dijawab
oleh Jumiaty "katanya saya selingkuh dengan
kadis diknas" kemudian saat tanya jawab
tersebut terdakwa lewat lagi dengan
menggunakan sepeda motor sambil mengangkat
hand phone tetapi saksi tidak mendengar
kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Suherman
alias La Uma Bin La Ode Ngkonu,
terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



5. Saksi **ISRAFIL Bin LA ODE IBA.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Jumiaty ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar ; -----
- Bahwa kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 bertempat di jalan Diponegoro Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna tepatnya di depan kantor kementerian agama Kabupaten Muna ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada ditempat foto copy depan kantor kementerian agama kabupaten Muna melihat terdakwa menghentikan motornya di jalan raya sejenak lalu berteriak "Lonte Jumiaty, selingkuh dengan Pak Hayadi kepala Diknas" lalu terdakwa menjalankan sepeda motornya memutar ke arah jalan yang berbeda lalu kembali kedepan kantor agama kabupaten Muna lalu berteriak lagi namun terdakwa tidak menghentikan motornya ; -----



-
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Israfil Bin La Iba, terdakwa keberatan dan menanggapi sebagai berikut bahwa terdakwa tidak mengatakan seperti apa yang diterangkan oleh saksi, terdakwa hanya berkata "kembalikan uang saya, kalau tidak, saya kasih tahu suamimu kamu selingkuh dengan pegawai Diknas yaitu La Taha ; --

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 16 Agustus 2010 sekitar jam 11.00 wita ke depan kantor kementerian agama Kabupaten Muna menggunakan sepeda motor dengan tujuan menemui saksi korban Jumiati ;
-
-
- Bahwa terdakwa tidak bertemu langsung dengan Jumiati, terdakwa hanya berhenti di pinggir jalan raya Diponegoro atau didepan kantor kementerian agama dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu terdakwa berteriak "kasih kembali uangku, kalau tidak saya kasih tahu suamimu bahwa



kamu selingkuh dengan saudara La Taha, pegawai
Diknas ; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengucapkan kata-kata "memang kamu itu lonte, saya kasih tahu suamimu, ko selingkuh dengan Kepala Diknas, memang kamu itu sengaja mau kasih kles saya dengan paks Mulimin" ;

--

- Bahwa saat itu saksi korban Jumiati sedang berdiri didepan kantor kementerian agama bersama dengan teman-teman kantornya sedangkan terdakwa berada di pinggir jalan Diponegoro atau didepan kantor kementerian agama ;

- Maksud terdakwa meneriakan kata-kata tersebut agar saksi korban mau mengembalikan uang milik terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-27/ R.3.13/Ep.1 / 03/2011, pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **HEROS ZULKARNAIN Alias ELOS Bin NAANA HUBAYA** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencemaran" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HEROS ZULKARNAIN Alias ELOS Bin NAANA HUBAYA** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-
- Bahwa bentuk surat dakwaan penuntut umum berbentuk kumulatif tetapi penuntut umum tanpa menguraikan dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu langsung membuktikan dakwaan kedua sehingga dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum ;
 - Bahwa terdakwa mengatakan "kasih kembalikan uangku, kalau tidak saya kasih tahu suamimu kalau kamu berhubungan sama La taha Pegawai Diknas Kabupaten Muna dan kau sengaja kasih kles saya sama Mulimin, suamimu" jangan dianggap dan diterjemahkan dengan tujuan menghina atau menista saksi korban Jumiati, apalagi sampai dengan maksud dan tujuan secara nyata untuk tersiarnya kata-kata dan kalimat tersebut ;
 - Bahwa antara terdakwa dengan saksi saat perkara ini disidangkan sudah menjalin komunikasi baik secara langsung maupun melalui *hand phone* yakni pada tanggal 11 April 2011 saksi korban menelpon dan meminta kepada terdakwa untuk membelikan mainan anak-anak buat anak saksi dan pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2011 terdakwa dengan saksi bertemu di Toko Mega Jaya lalu saksi korban meminta agar terdakwa membelikan mainan anak-anak berupa robot-robot ;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut mohon kiranya majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan metakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

2. Membebaskan terdakwa karenanya dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Membebaskan perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum mengajukan replik secara tertulis hari senin tanggal 04 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa dalam nota pembelaannya tidak ada hal-hal yang melemahkan tuntutan pidana yang telah kami sampaikan, oleh karenanya kami mohon kiranya Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelaan terdakwa secara keseluruhan ;

-

2. Bahwa kami berpendirian tetap pada pendapat kami sebagaimana dalam tuntutan pidana dan mohon kepada Majelis Hakim pengadilan negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Heros Zulkarnain Alias Elos Bin Naana Hubaya sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang terdahulu ;

3. Bahwa terhadap terdakwa tidak terdapat alasan membenarkan atau alasan pemaaf maupun yang menghapus pidana yang dapat membebaskan terdakwa atau melepaskan diri terdakwa dari segala tuntutan pidana atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa atas replik penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;



- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 wita sedang mengendarai sepeda motornya kemudian tepat di Jalan Diponegoro kelurahan Raha III, kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau di depan kantor Kementrian Agama Kabupaten Muna menghentikan motornya dipinggir jalan raya dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dengan pagar jari- jari yang terbuat dari besi sebagai pembatasnya lalu terdakwa berkata sambil berteriak “ memang kamu itu lonte, saya kasih tahu suamimu, koselingkuh dengan kepala Diknas Kabupaten Muna, yang kata- kata tersebut ditujukan kepada saksi korban Jumiati yang sedang bercerita dengan saksi Suhurin di depan/teras kantor departemen Agama Kabupaten Muna selanjutnya terdakwa sambil menjalankan motornya, berkata “memang kamu itu sengaja mau kasi kles saya dengan pak Mulimin, lalu terdakwa menjalankan sepeda motornya memutar kearah jalan yang berbeda lalu kembali kedepan kantor agama kabupaten Muna lalu berteriak lagi “ini ada buktinya di *Hand Phone* saya sambil mengangkat *Hand phone* nya sehingga saksi merasa emosi lalu mengambil batu untuk melempar terdakwa namun dilarang oleh Suhurin sehingga saksi langsung masuk kedalam ruangan kantor departemen agama ;

- Bahwa kata- kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut juga didengar oleh saksi Suhurin, saksi Israfil dan saksi Suherman sehingga saksi beserta keluarga besarnya merasa malu dan terhina -
- Bahwa saksi sehari- harinya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kementrian agama Kabupaten Muna dan juga sebagai ibu rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu ;

KESATU ; Pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

KEDUA : Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya dan menurut Majelis Hakim yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal ;

3. Yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum ;

Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur
barang siapa adalah siapa saja subjek hukum sebagai
pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan
dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan
terdakwa **HEROS ZULKARNAIN Alias ELOS Bin NAANA HUBAYA**
dimana setelah diperiksa identitasnya di muka
persidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa
sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;-

Unsur : Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduhkan suatu hal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja
adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak
tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan
dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud
nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat
diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki” ;



- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal adalah sesuatu hal apabila hal ini dituduhkan sedemikian rupa sehingga menunjukan sikap konkrit yang diketahui dengan jelas kelakuan itu tidak perlu ditetapkan dengan suatu penentuan dan uraian yang teliti mengenai waktu dan tempatnya ;

Menimbang, bahwa dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR Sianturi, Penerbit Alumni AHM-PTHAM Jakarta, halaman 560 dijelaskan bahwa penyerangan kehormatan itu harus tertuju kepada seseorang, walaupun tidak harus secara tegas menyebut nama seseorang, namun orang-orang mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud dalam penyerangan kehormatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal oleh R. Soesilo, Penerbit Politeia- Bogor pada Bab XVI tentang penghinaan halaman



225 yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu merasa malu ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jumiati, saksi Suhurin, saksi Israfil dan saksi Suherman, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya kemudian di Jalan Diponegoro kelurahan Raha III, kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau di depan kantor Kementrian Agama Kabupaten Muna menghentikan motornya dipinggir jalan raya dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dengan pagar jari- jari yang terbuat dari besi sebagai pembatasnya lalu terdakwa berkata sambil berteriak "memang kamu itu lonte, saya kasih tahu suamimu, koselingkuh dengan kepala Diknas Kabupaten Muna, yang kata- kata tersebut ditujukan kepada saksi korban Jumiati yang sedang bercerita dengan saksi Suhurin di depan/teras kantor departemen Agama Kabupaten Muna selanjutnya terdakwa sambil menjalankan motornya, berkata "memang kamu itu sengaja mau kasi kles saya dengan pak Mulimin, lalu terdakwa menjalankan sepeda motornya memutar kearah jalan yang berbeda lalu kembali kedepan kantor agama kabupaten Muna lalu berteriak lagi "ini ada buktinya di *Hand Phone* saya sambil mengangkat *Hand phone* nya sehingga saksi merasa emosi lalu mengambil batu untuk melempar terdakwa namun dilarang oleh Suhurin sehingga saksi langsung masuk kedalam ruangan kantor departemen agama ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa kata- kata yang diucapkannya yaitu "kasih kembalikan uangku, kalau tidak saya kasih tahu suamimu kalau kamu berhubungan sama La Taha Pegawai Diknas Kabupaten Muna dan kau



sengaja kasih kles saya sama Mulimin, suamimu” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa tersebut yang berbeda dengan keterangan saksi- saksi menurut Majelis Hakim keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan dengan mengangkat sumpah lebih mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat sedangkan keterangan terdakwa hanya untuk membenarkan keterangan dirinya sendiri tanpa didukung dengan bukti- bukti yang kuat sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti apa yang telah diterangkan oleh saksi- saksi didepan persidangan yang menyebabkan saksi korban Jumiati beserta keluarga besarnya merasa malu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal**” telah terpenuhi ;

Unsur : **Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** ;

Menimbang, bahwa pengertian untuk diketahui secara umum tidak harus selalu dimuka umum mengutarakan kata- kata penyerangan kehormatan tersebut, melainkan dapat juga menyampaikan kepada orang- orang secara satu demi satu didatangi pada tempat dan waktu yang berlainan (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, halaman 560) ;



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa yang berteriak sambil berkata “memang kamu itu lonte, saya kasih tahu suamimu, koselingkuh dengan kepala Diknas Kabupaten Muna, dan “memang kamu itu sengaja mau kasi kles saya dengan pak Mulimin, kemudian berteriak lagi “ini ada buktinya di *Hand Phone* saya sambil mengangkat *Hand phone* nya, dilakukan oleh terdakwa di pinggir Jalan raya atau tepatnya di jalan Diponegoro kelurahan Raha III, kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau di depan kantor Kementrian Agama Kabupaten Muna yang merupakan tempat umum atau tempat yang biasa dilalui oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan berdasarkan alat- alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa



mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis kemudian ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam repliknya selanjutnya terdakwa mengajukan dupliknya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa sebagai berikut ;

- Bentuk surat dakwaan penuntut umum berbentuk kumulatif sehingga dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Menurut Majelis Hakim surat dakwaan yang dibuat dan disusun oleh Penuntut umum dalam perkara ini merupakan bentuk surat dakwaan alternatif karena dirumuskan dengan menggunakan kata “**atau**” dimana kata tersebut dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum halaman 2 (dua), sehingga pembelaan terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan ; --
- Bahwa terdakwa hanya mengatakan “kasih kembalikan uangku, kalau tidak saya kasih tahu suamimu kalau kamu berhubungan sama La taha Pegawai Diknas Kabupaten Muna dan kau sengaja kasih kles saya sama Mulimin, suamimu” jangan dianggap dan diterjemahkan dengan tujuan menghina atau menista saksi korban Jumiaty, apalagi sampai dengan maksud dan tujuan secara nyata untuk tersiarnya kata-kata dan kalimat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan diatas, maka sudah sepantasnya pembelaan terdakwa mengenai hal ini patut untuk dikesampingkan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban saat perkara ini disidangkan sudah menjalin komunikasi baik secara langsung maupun melalui *hand phone*, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut



tidak pernah diterangkan oleh saksi korban saat memberikan keterangannya melainkan hanya dari pengakuan dari terdakwa sendiri yang dituangkan dalam pembelaannya tanpa disertai atau didukung dengan bukti- bukti yang kuat sehingga nilai pembuktiannya lemah, maka pembelaan terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf baginya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung- jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
-
- Perbuatan terdakwa sangat tercela baik dari pandangan masyarakat maupun dari nilai- nilai agama ;
-

Yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
-
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan



bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana tersebut di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan terdakwa karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat mengintronspeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana, terdakwa diharapkan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam lingkungan keluarga dan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **HEROS ZULKARNAIN Alias ELOS Bin NAANA HUBAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENISTAAN** “ ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HEROS ZULKARNAIN Alias ELOS Bin NAANA HUBAYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Demikian

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **SENIN** tanggal **18 JULI 2011** oleh kami **YUDHI KUSUMA AP, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H.**, dan **MOHAMMAD FAUZI SALAM S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **AUS MUDO, SP.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **NILLA MARDIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan **terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA SIDANG,

HAKIM

t.t.d

t.t.d

ANTHONIE SPILKAM MONA S.H.
AP, S.H.

YUDHI KUSUMA

t.t.d

MOHAMMAD FAUZI SALAM S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

AUS MUDO, SP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha,

L A P A M A D E
NIP. 19620101 198503 1 011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)